

PEMBENTUKAN - DESA UJUNG KECAMATAN PASIMANGGU TIMUR - KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2011

PERDA KAB SELAYAR NO. 19, LD.2011/NO.19, LL. SETDA KAB.SELAYAR : 5 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN DESA UJUNG KECAMATAN PASIMANGGU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK : - Dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kondisi wilayah desa, dinamika dan aspirasi masyarakat desa, maka dipandang perlu melakukan upaya pemekaran desa.

- Dasar Hukum Perda ini: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 72 Tahun 2005; PP Np 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008; Permendagri No 28 Tahun 2006; Perda Kab Selayar No 9 Tahun 2001; Perda Kab Selayar No 15 Tahun 2003; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 5 Tahun 2008.

- Dalam Perda ini diatur tentang Pembentukan Desa Ujung Kecamatan Pasimanggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Pembentukan Desa; Pembagian Wilayah.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2011.